



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penguatan sosialisasi dan/atau pendidikan pemilih melalui platform digital dalam bentuk Podcast, perlu membentuk Tim yang bertugas mengelola podcast yang beroperasi dan berfungsi optimal sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan susunan :

1. Dewan redaksi;
2. Penyunting;
3. Pelaksana Publikasi;
4. Tim Produksi :
  - a. Pengarah acara;
  - b. Penyusun script, alur dan rundown acara;
  - c. Host Podcast;
  - d. Juru Kamera;
  - e. Perlengkapan.

KEDUA : Susunan personel Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana terlampir.

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

1. Dewan Redaksi

- a. Menetapkan dan mengarahkan kebijakan program podcast;
- b. Memvalidasi rencana acara meliputi format acara dan penggunaan narasumber podcast, serta script, daftar pertanyaan utama dan alur serta *rundown* acara podcast;
- c. Memberikan persetujuan publikasi hasil produksi podcast setelah melalui proses editing oleh Penyunting.

2. Penyunting

- a. Mempelajari dan memahami tema dan topik podcast sebelum proses pengambilan gambar/rekaman podcast;
- b. Mencermati hasil rekaman podcast, dan melakukan proses editing termasuk didalamnya melakukan sensor sehingga hasil produksi sesuai tema podcast serta layak tayang/dipublikasi;
- c. Mengajukan hasil produksi podcast yang telah melalui proses editing kepada Dewan Redaksi untuk mendapat persetujuan ditayangkan/publikasi;
- d. Menyerahkan hasil podcast yang telah mendapat persetujuan publikasi dari Dewan Redaksi kepada pelaksana publikasi.

3. Pelaksana Publikasi

- a. Menerima hasil produksi podcast yang telah siap dipublikasi dari penyunting;
- b. Menyiapkan perangkat publikasi dan menentukan jadwal dan waktu publikasi yang dipandang tepat;
- c. Menyiapkan desain grafis tampilan produksi podcast pada akun youtube dimana hasil produksi podcast dipublikasikan;
- d. Mensosialisasikan pada berbagai platform media sosial tautan youtube dimana hasil produksi podcast dipublikasikan;

- e. Memonitor dan melakukan evaluasi jumlah *subscriber*, *viewer*, *like*, dan *comment* atas tayangan podcast di youtube secara berkala, untuk dilaporkan kepada Dewan Redaksi.

#### 4. Tim Produksi

##### a. Pengarah Acara

- 1) Memahami tema, script, alur dan *rundown* acara sebelum rekaman podcast dimulai;
- 2) Menyiapkan rencana penggunaan narasumber pada setiap episode untuk diajukan dan mendapat validasi dari Dewan Redaksi;
- 3) Mengoordinasikan tim produksi untuk persiapan final menuju acara rekaman podcast meliputi perangkat soundsystem, camera, *lighting*, *make up* dan perlengkapan studio podcast;
- 4) Menata *layout* dan interior studio;
- 5) Mengarahkan acara sesuai *rundown* yang telah ditetapkan;
- 6) Menyerahkan hasil produksi kepada penyunting.

##### b. Penyusun script, alur dan *rundown* acara

- 1) Menentukan tema sesuai arahan Dewan Redaksi;
- 2) Menyusun topik serta memetakan alur acara rekaman podcast sesuai topik bahasan;
- 3) Menyusun *rundown* acara;
- 4) Menyusun daftar pertanyaan utama sesuai tema dan topik bahasan;
- 5) Mengajukan tema, susunan topik bahasan, daftar pertanyaan utama, alur dan *rundown* acara kepada Dewan redaksi untuk mendapat validasi;
- 6) Menyerahkan tema, susunan topik bahasan, daftar pertanyaan utama, alur dan *rundown* acara yang telah divalidasi kepada Pengarah Acara dan *Host* podcast.

##### c. Host Podcast

- 1) Mempelajari, mencari referensi, mendalami, serta memahami seoptimal mungkin mengenai materi sesuai tema dan susunan topik yang akan dibahas;

- 2) Melakukan observasi/riset mengenai figur/profil narasumber yang akan di *interview*;
- 3) Memahami maksud pertanyaan utama yang telah dipersiapkan, serta menyiapkan pertanyaan lanjutan/*indepth* guna memancing narasumber untuk *spill* sebanyak dan setajam mungkin perspektif narasumber terkait topik yang dibicarakan;
- 4) Menyiapkan narasi pembuka dan pemantik;
- 5) Menarik konklusi berdasarkan hasil interview pada segmen terakhir interview dan menyiapkan narasi penutup;
- 6) Membangun suasana se rileks mungkin selama interview, sertakan *joke/ice breaking* jika dapat disampaikan secara natural.

d. Juru Kamera

- 1) Menyiapkan kamera paling sedikit 3 kamera (1 kamera master, 1 kamera untuk meng *capture angle* angle tertentu yang dipandang menarik, dan 1 kamera *mobile*).
- 2) Melakukan *take* gambar video dan rekaman suara selama acara podcast berlangsung, serta mengontrol kamera untuk mendapat gambar secara stabil dan secerah mungkin, serta meng *capture angle* yang dipandang menarik.
- 3) Menyerahkan hasil rekaman podcast kepada Pengarah Acara, serta dilarang menyerahkan hasil rekaman podcast dimaksud kepada pihak manapun, sebelum dipublikasi oleh pelaksana publikasi.

e. Perlengkapan

- 1) Menyiapkan *make up* dan *wardrobe* untuk *host podcast* dan narasumber khusus untuk digunakan dalam rangka rekaman podcast;
- 2) Perangkat audio/soudsystem, *lighting*/pencahayaan;
- 3) Menyiapkan *mebeulair* serta ornamen yang diperlukan sesuai *layout* interior studio yang telah ditetapkan;

- 4) Menyiapkan dukungan perlengkapan lainnya dan logistik yang diperlukan selama proses produksi podcast.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 28 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PODCAST KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. DEWAN REDAKSI

1. Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
5. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

II. PENYUNTING : M. Subhan Silalahu

III. PELAKSANA PUBLIKASI : Hudzaifi

IV. PENGARAH ACARA :

1. Sri Sartika
2. Iqra' Alamsyah

V. PENYUSUN SCRIPT, PERTANYAAN UTAMA, ALUR DAN *RUNDOWN* :

1. Holis Iskandar
2. Roni Ardi Irmawan
3. Sri Indriani

VI. HOST PODCAST

1. Arini Hariyati
2. Baiq Sarifa Wahida
3. Abdur Rahman
4. Iqra' Alamsyah

VII. JURU KAMERA

1. M. Subhan Silalahu
2. Ihwan Rahmadi

### VIII. PERLENGKAPAN

1. Make up dan Wardrobe : Rina Isyatin
2. *Soudsystem*/Audio dan Pencahayaan : Hudzaifi
3. Penyiapan Mebeulair/Kursi Meja dan *equipment* lainnya : Maswan
4. Logistik :
  - a. Sri Indriani;
  - b. Hendriani.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

